



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jeckly Wijaya;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26Tahun/14 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Semayang Indah Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Travel Agen;

Tidak dilakukan Penahanan

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 12 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 12 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Jeckly Wijaya** telah terbukti secara

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mdn



sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan**” sebagaimana yang didakwakan dalam yaitu melanggar Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a UU RI No. 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen dalam Dakwaan Kedua

2. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **Jeckly Wijaya** sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** Subs **3 (tiga) bulan** kurungan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

1. 28 (dua puluh delapan) botol Strong Wakamoto dengan keterangan Tanpa Izin Edar
2. 15 (lima belas) pcs Koyo Aksara Korea (ketotop) dengan keterangan Tanpa Izin Edar
3. 10 (sepuluh) botol Qing Fei Poi Du tang dengan keterangan Tanpa Izin Edar
4. 2 (dua) botol Betadine dengan keterangan Tanpa Izin Edar
5. 4 (empat) kotak Concor 5 mg dengan keterangan Tanpa Izin Edar
6. 7 (tujuh) kotak Concor 2,5 mg dengan keterangan Tanpa Izin Edar
7. 3 (tiga) kotak Xigduo Xr dengan keterangan Tanpa Izin Edar
8. 3 (tiga) kotak Trajenta dengan keterangan Tanpa Izin Edar
9. 5 (lima) kotak Lipanthyl Penta dengan keterangan Tanpa Izin Edar
10. 2 (dua) kotak Vascor dengan keterangan Tanpa Izin Edar
11. 4 (empat) kotak Norvasc 10 mg dengan keterangan Tanpa Izin Edar
12. 7 (tujuh) kotak Lipitor 20 mg dengan keterangan Tanpa Izin Edar
13. 11 (sebelas) kotak Nexium Mups 40 mg dengan keterangan Tanpa Izin Edar
14. 1 (satu) kotak Camazol dengan keterangan Tanpa Izin Edar
15. 1 (satu) kotak Tears Naturale Free dengan keterangan Tanpa Izin Edar
16. 50 (lima puluh) kotak Qing Fei Pai Du Granules dengan



keterangan Tanpa Izin Edar

17. 2 (dua) botol Triplec C dengan keterangan Tanpa Izin Edar
18. 1 (satu) pcs Durotuss dengan keterangan Tanpa Izin Edar
19. 3 (tiga) paket 3 Paket Siap Kirim dengan keterangan Tanpa Izin Edar
20. 1 (satu) pcs buku penjualan
21. 6 (enam) lembar resi

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang memohon Hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa JECKLY WIJAYA, pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Ruko RUT RUNWAY T&T / Raya Utama Travel Jalan Juanda Boulevard No. 31 Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Miduk Roy Andreas Manalu dan saksi Ramli Sinaga berdasarkan surat perintah tugas dari Kepala Balai Besar Obat Dan Makanan Medan telah melakukan pemeriksaan disebuah ruko tempat terdakwa JECKLY WIJAYA bekerja sebagai karyawan travel agen yaitu Raya Utama Travel (RUT) yang berlokasi di Jalan Juanda Boulevard No.31 Medan.

Bahwa dari dalam ruko tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa obat dan obat tradisional yang merupakan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar.

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dilantai 1 dan lantai 2 bangunan ruko tersebut, disaksikan oleh saksi Halim Onggo, saksi Suwandiy, saksi Laili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handy, yang merupakan rekan kerja dari terdakwa, dimana saat itu terdakwa tidak ada dilokasi karena sedang menjalani isolasi mandiri.

Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh petugas berdasarkan berita acara penyitaan adalah berupa :

No.	Nama Produk	Jumlah	Keterangan
1	Strong Wakamoto	28 (dua puluh delapan) botol	Tanpa Izin Edar
2	Koyo Aksara Korea (ketotop)	15 (lima belas) pcs	Tanpa Izin Edar
3	Qing Fei Poi Du tang	10 (sepuluh) botol	Tanpa Izin Edar
4	Betadine	2 (dua) botol	Tanpa Izin Edar
5	Concor 5 mg	4 (empat) kotak	Tanpa Izin Edar
6	Concor 2,5 mg	7 (tujuh) kotak	Tanpa Izin Edar
7	Xigduo Xr	3 (tiga) kotak	Tanpa Izin Edar
8	Trajenta	3 (tiga) kotak	Tanpa Izin Edar
9	Lipanthyl Penta	5 (lima) kotak	Tanpa Izin Edar
10	Vascor	2 (dua) kotak	Tanpa Izin Edar
11	Norvasc 10 mg	4 (empat) kotak	Tanpa Izin Edar
12	Lipitor 20 mg	7 (tujuh) kotak	Tanpa Izin Edar
13	Nexium Mups 40 mg	11 (sebelas) kotak	Tanpa Izin Edar
14	Camazol	1 (satu) kotak	Tanpa Izin Edar
15	Tears Naturale Free	1 (satu) kotak	Tanpa Izin Edar
16	Qing Fei Pai Du Granules	50 (lima puluh) kotak	Tanpa Izin Edar
17	Triplec C	2 (dua) botol	Tanpa Izin Edar
18	Durotuss	1 (satu) pcs	Tanpa Izin Edar
19	Buku Penjualan	1 (satu) pcs	--
20	Resi	6 (enam) lembar	--
21	3 Paket Siap Kirim	3 (tiga) paket	Tanpa Izin Edar

Bahwa barang-barang tersebut diakui sebagai milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari Rafiq warga negara Malaysia yang dikenal terdakwa kenal karena sering membeli tiket pesawat ditempat terdakwa bekerja, selanjutnya dipasarkan secara online dengan cara mempostingnya di instastory (*instagram @jackleelaa*) milik terdakwa dan dari penjualan online tersebut akan mendapatkan keuntungan berkisar antara Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) seperti Betadine Kumur dibeli dari Rafiq sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) per-botolnya selanjutnya dijual dengan harga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per-botolnya.

Bahwa nilai barang yang disita oleh petugas tersebut adalah sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdakwa akan membayarnya kepada Rafiq setelah barang-barang tersebut terjual.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sahat TH Marpaung, S.Si., Apt jika barang bukti yang disita dari terdakwa merupakan obat yang merupakan sediaan farmasi dan obat-obatan tradisional yang tidak memiliki ijin edar dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI, sehingga tidak dapat diedarkan oleh terdakwa di Indonesia karena Obat dan Obat Tradisional yang terdakwa edarkan tersebut tidak terjamin mutu dan atau kemanan dan atau khasiat dan manfaatnya sehingga memiliki resiko yang dapat merugikan kesehatan konsumen/penggunanya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa JECKLY WIJAYA, pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Ruko RUT RUNWAY T&T / Raya Utama Travel Jalan Juanda Boulevard No. 31 Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Miduk Roy Andreas Manalu dan saksi Ramli Sinaga berdasarkan surat perintah tugas dari Kepala Balai Besar Obat Dan Makanan Medan telah melakukan pemeriksaan disebuah ruko tempat terdakwa bekerja sebagai karyawan travel agen yaitu Raya Utama Travel (RUT) yang berlokasi di Jalan Juanda Boulevard No.31 Medan.

Bahwa dari dalam ruko tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa obat dan obat tradisional yang merupakan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar.

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dilantai 1 dan lantai 2 bangunan ruko tersebut, disaksikan oleh saksi Halim Onggo, saksi Suwandy, saksi Laili Handy, yang merupakan rekan kerja dari terdakwa.

Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh petugas berdasarkan berita acara penyitaan adalah berupa :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mdn



No.	Nama Produk	Jumlah	Keterangan
1	Strong Wakamoto	28 (dua puluh delapan) botol	Tanpa Izin Edar
2	Koyo Aksara Korea (ketotop)	15 (lima belas) pcs	Tanpa Izin Edar
3	Qing Fei Poi Du tang	10 (sepuluh) botol	Tanpa Izin Edar
4	Betadine	2 (dua) botol	Tanpa Izin Edar
5	Concor 5 mg	4 (empat) kotak	Tanpa Izin Edar
6	Concor 2,5 mg	7 (tujuh) kotak	Tanpa Izin Edar
7	Xigduo Xr	3 (tiga) kotak	Tanpa Izin Edar
8	Trajenta	3 (tiga) kotak	Tanpa Izin Edar
9	Lipanthyl Penta	5 (lima) kotak	Tanpa Izin Edar
10	Vascor	2 (dua) kotak	Tanpa Izin Edar
11	Norvasc 10 mg	4 (empat) kotak	Tanpa Izin Edar
12	Lipitor 20 mg	7 (tujuh) kotak	Tanpa Izin Edar
13	Nexium Mups 40 mg	11 (sebelas) kotak	Tanpa Izin Edar
14	Camazol	1 (satu) kotak	Tanpa Izin Edar
15	Tears Naturale Free	1 (satu) kotak	Tanpa Izin Edar
16	Qing Fei Pai Du Granules	50 (lima puluh) kotak	Tanpa Izin Edar
17	Triplec C	2 (dua) botol	Tanpa Izin Edar
18	Durotuss	1 (satu) pcs	Tanpa Izin Edar
19	Buku Penjualan	1 (satu) pcs	--
20	Resi	6 (enam) lembar	--
21	3 Paket Siap Kirim	3 (tiga) paket	Tanpa Izin Edar

Bahwa barang-barang tersebut diakui sebagai milik terdakwa yang diperoleh dari Rafiq warga negara Malaysia yang kenal karena sering membeli tiket pesawat ditempat terdakwa bekerja, selanjutnya terdakwa edarkan secara online dengan cara mempostingnya di instastory (*instagram @jackleelaa*) milik terdakwa dan dari penjualan online tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan yang berkisar antara Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) seperti Betadine Kumur dibeli seharga Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) per-botolnya selanjutnya terdakwa jual dengan harga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per-botolnya.

Bahwa nilai barang yang disita oleh petugas tersebut adalah sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa akan membayarnya kepada Rafiq setelah barang-barang tersebut terjual.

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a UU Nomor : 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Laili Harini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di RUT Runway T&T/ Raya Utama Travel di Jalan Juanda Boulevard No. 31 Medan;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di RUT Runway T&T/ Raya Utama Travel di Jalan Juanda Boulevard No. 31 Medan, sejak Pandemic Covid 19/dari tahun 2020;
- Bahwa Sebelumnya Saksi bekerja di Kantor RUT Runway T&T/ Raya Utama Travel yang beralamat di Jalan Aksara dan kemudian pindah ke Jalan Juanda Boulevard No. 31 Medan;
- Bahwa Saksi diterima bekerja di Kantor RUT Runway T&T/ Raya Utama Travel dengan cara memasukan lamaran kerja ke RUT Runway T&T/ Raya Utama Travel yang beralamat di Jalan Aksara;
- Bahwa Gaji Saksi diberikan pada akhir bulan melalui tansfer dan gaji Saksi tiap bulan sebesar Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada saat itu petugas ada menunjukkan surat tugas kepada Saksi;
- Bahwa Petugas Balai Besar POM i Medan melakukan pemeriksaan di RUT Runway T&T/ Raya Utama Travel di Jalan Juanda Boulevard No. 31 Medan, pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 Wib;
- Bahwa Yang berada di tempat kejadian perkara adalah Saksi sendiri, Bapak Hakim Onggo, Bapak Suwandy dan Ibu Lilis dan Ibu Kepling;
- Bahwa Pada saat pemeriksaan petugas Balai Besar POM di Medan menemukan produk Obat dan Obat tradisional;
- Bahwa Petugas mengumpulkan Produk Obat dan Obat Tradisional tanpa izin Edar, dari lantai 1 dan tantai 2 di ruangan kerja Terdakwa kemudian petugas mendata dan menndatangani dokumen berita Acara bersama para saksi;
- Bahwa Produk Obat dan Obatan Tradisional tanpa izin Edar buku Penjualan, Resi dan 3 paket siap kirim tersebut yang disita oleh petugas oleh Petugas Balai Besar POM di Medan dari RUT Runway T&T/ Raya Utama Travel di Jalan Juanda Boulevard No. 31 Medan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Miduk Roy Andreas Manalu, dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Substansi Penindakan Balai Besar POM di Medan sebagai Staf;
- Bahwa Pada saat itu kami menangkap Terdakwa di Ruko Terdakwa yang seperti Travel yaitu di RUT Runway T&T/ Raya Utama Travel di Jalan Juanda Boulevard No. 31 Medan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petugas Balai Besar POM di Medan melakukan pemeriksaan pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib di RUT Runway T&T/ Raya Utama Travel di Jalan Juanda Boulevard No. 31 Medan;
- Bahwa Saksi bersama petugas Balai Besar POM di Medan lainnya pada saat melakukan pemeriksaan di ruko RUT Runway T&T/ Raya Utama Travel di Jalan Juanda Boulevard No. 31 Medan di lengkapi dengan surat tugas;
- Bahwa Pemilik Produk Obat dan Produk Obat Tradisional tanpa izin Edar tersebut adalah mili Terdakwa yang bernama Jeckly Wijaya;
- Bahwa Pada saat pemeriksaan Terdakwa tidak berada ditempat kejadian perkara karena sedang menjalani Isolasi Mandiri (Isoman) di rumahnya.
- Bahwa Kami melakukan identifikasi untuk membedakan obat dan Obat Tradisional yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar menggunakan aplikasi CEKBPOM dan juga bisa melalui fasilitas cek nomor registrasi di situs cekbpom.go.id, dengan cara menginput nomor registrasi yang tertera di label maupun nama produk obat atau obat tradisional tersebut. Seluruh Obat maupun Obat tradisional yang telah memperoleh nomor pendaftaran dari Badan POM RI akan berada di database aplikasi tersebut dan akan dihapus dari database ketika nomor pendaftarannya telah habis. Sedangkan untuk produk yang tidak terdaftar di Badan POM RI tidak akan ada di database aplikasi tersebut, Bisa juga menggunakan /aplikasi yang dapat diunduh di Google Playstore yaitu Cek Bpom atau scan barcode di mobile Bpom;

3. Ramli Sinaga, dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pekerjaan Saksi adalah sebagai staf di Balai Besar POM di Medan dan sekarang ditempatkan sebagai Staf di Subtansi Penindakan Balai Besar POM di Medan;
- Bahwa Saksi bersama petugas Balai Besar POM di Medan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa tidak memiliki Izin Edar dan Obat Tradisional milik Terdakwa berbahaya dan tidak terdaftar;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian perkara karena ikut bersama petugas Balai Besar POM Medan lainnya melakukan tugas pemeriksaan di Ruko RUT Runway T&T/ Raya Utama Travel Jl. Juanda Boulevard No. 31 Medan;
- Bahwa Pada saat itu kami menangkap Terdakwa di Ruko Terdakwa yang seperti Travel yaitu di RUT Runway T&T/ Raya Utama Travel di Jalan Juanda Boulevard No. 31 Medan;
- Bahwa Petugas Balai Besar POM di Medan mengumpulkan, mencatat, menghitung jumlah dan menyita kemudian menuangkannya dalam Berita Acara

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyitaan dan Surat Tanda Terima Barang Bukti, lalu Produk Obat dan Prouk Obat Tradisional tersebut di bawa ke Kantor Balai Besar POM Medan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di RUT sejak mulai tamat SMA di tahun 2013;
- Bahwa Tugas Terdakwa yaitu menjual tiket pesawat luar negeri dan domestik, tour luar negeri dan domestik, melayani visa di kantor RUT Runway T&T/ Raya Utama Travel Jl. Juanda Boulevard No. 3i Medan;
- Bahwa Gaji yang di berikan pada akhir bulan melalui transfer dan gaji tiap bulapn sebesar Rp.3.200.000,00 (Tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada saat petugas Balai Besar POM di Medan melakukan pemeriksaan di RUT Runway T&T/ Raya Utama Travel Jl. Juanda Boulevard No. 3i Medan, Terdakwa sedang isolasi mandiri sudah berjalan sekitar seminggu karena positif Covid-19 hasil dari swab antigen;
- Bahwa Menurut Informasi dari Hakim Onggo yang berada di tempat kejadian perkara adalah Hakim Onggo, Suwandy, Laili Harni dan ibu Kepling. Petugas yang datang melakukan pemeriksaan di tempat ada 6 (enam) orang;
- Bahwa Petugas mengumpulkan Produk Obat dan Obat Tradisional Tanpa Izin Edar, dari lantai 1 (satu) dan lantai 2 (dua) di ruangan visa, dan kemudian petugas mendata dan menandatangani dokumen berita acara bersama para saksi;
- Bahwa Sekira bulan April 2021 Rafiq datang ke kantor RUT Runway T&T/ Raya Utama Travel Jl. Juanda Boulevard No. 3i Medan dan menanyakan tiket promo untuk penerbangan ke Kuala Lumpur sekalian dengan syarat terbang kembali ke Kuala Lumpur, kebetulan pada saat itu terdakwa yang melayaninya sebagai petugas Ticketing. Tetapi pada saat itu perusahaan kami tidak ada menjual penerbangan ke luar negeri. Setelah itu kami bertukar nomor ponsel untuk mempermudah pemberian informasi apabila ada tiket penerbangan ke Kuala Lumpur;
- Bahwa Sekitar seminggu setelah kedatangan pertama Rafiq ke kantor dia datang kembali menemui Terdakwa di kantor dan dia menawarkan *Betadine kumur* sebanyak 5 (lima) botol dengan harga perbotol Rp.160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah). Dia membujuk Terdakwa agar memposting dulu ke akun instagram Terdakwa ketika laku baru Terdakwa bayar. Karena tidak harus bayar dahulu makanya menyetujuinya. Setelah memposting di Story Instagramnya @jackleelaa ternyata ada yang mau membeli via *chat (Direct Message)*;
- Bahwa Bukti postingan sudah tidak ada lagi biasanya melakukan postingan di story instagram yang hilang sendiri setelah 24 (dua puluh empat) jam,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan untuk chat sudah dihapus saat pertama kali dikabari bahwa produknya disita petugas Balai Besar POM di Medan.

- Bahwa Produk *Betadine kumur* dijual dengan harga Rp.210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) perbotol. Sistem pembayarannya adalah melalui COD dengan aplikasi Gojek. Dimana dengan aplikasi tersebut maka akan mendapatkan uang pembayaran dari driver Gojek dan setelah produk tersebut sampai ditangan konsumen, si konsumen akan membayar ke driver Gojek tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjualnya menggunakan akun instagram dan pembelinya sekitar Kota Medan. Terdakwa mengantar menggunakan jasa Gojek dan ada juga menggunakan jasa pengiriman barang;
- Bahwa Setelah Terdakwa memposting *Betadine kumur* di instagram ada beberapa akun yang melakukan chat ke Terdakwa dan salah satunya membeli langsung sebanyak 5 (botol). Ada juga yang menanyakan obat obat lain dari Malaysia seperti Concor, Lipitor dan Norvask kemudian ada juga yang menanyakan obat Qing Fei Poi Du Tang yang katanya obat Covid. Kemudian melakukan chat kepada Rafiq untuk melakukan pembayaran dan juga menanyakan obat obatan yang ditanyakan oleh calon pembeli di instagramnya. Rafiq menjawab bahwa dia bisa menyediakan obat-obatan tersebut dan pembayarannya nanti setelah dia datang lagi membawa produk obat yang dipesan tersebut;
- Bahwa Uang keuntungan yang diterima diputar lagi untuk kembali memesan produk obat kepada Rafiq karena ternyata ada beberapa konsumen yang meminta jenis-jenis obat lain seperti produk yang disita oleh petugas. Terdakwa berfikir ini hanya usaha jastip (jasa titipan barang). Karena sudah terjual akhirnya berani memesan lebih banyak dari yang diminta oleh konsumen dengan harapan ada orang yang melihat instagramnya dan membelinya. Barang yang disita oleh petugas merupakan barang yang dipesan dari saudara Rafiq dan diterima 3 (tiga) kali sekitar bulan Mei sampai Juli 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 28 (dua puluh delapan) botol Strong Wakamoto dengan keterangan Tanpa Izin Edar
- 15 (lima belas) pcs Koyo Aksara Korea (ketotop) dengan keterangan Tanpa Izin Edar
- 10 (sepuluh) botol Qing Fei Poi Du tang dengan keterangan Tanpa Izin Edar
- 2 (dua) botol Betadine dengan keterangan Tanpa Izin Edar



- 4 (empat) kotak Concor 5 mg dengan keterangan Tanpa Izin Edar
- 7 (tujuh) kotak Concor 2,5 mg dengan keterangan Tanpa Izin Edar
- 3 (tiga) kotak Xigduo Xr dengan keterangan Tanpa Izin Edar
- 3 (tiga) kotak Trajenta dengan keterangan Tanpa Izin Edar
- 5 (lima) kotak Lipanthyl Penta dengan keterangan Tanpa Izin Edar
- 2 (dua) kotak Vascor dengan keterangan Tanpa Izin Edar
- 4 (empat) kotak Norvasc 10 mg dengan keterangan Tanpa Izin Edar
- 7 (tujuh) kotak Lipitor 20 mg dengan keterangan Tanpa Izin Edar
- 11 (sebelas) kotak Nexium Mups 40 mg dengan keterangan Tanpa Izin Edar
- 1 (satu) kotak Camazol dengan keterangan Tanpa Izin Edar
- 1 (satu) kotak Tears Naturale Free dengan keterangan Tanpa Izin Edar
- 50 (lima puluh) kotak Qing Fei Pai Du Granules dengan keterangan Tanpa Izin Edar
- 2 (dua) botol Triplec C dengan keterangan Tanpa Izin Edar
- 1 (satu) pcs Durotuss dengan keterangan Tanpa Izin Edar
- 3 (tiga) paket 3 Paket Siap Kirim dengan keterangan Tanpa Izin Edar
- 1 (satu) pcs buku penjualan
- 6 (enam) lembar resi

Yang ketika diperlihatkan kepada saksi saksi dan Terdakwa mereka mengatakan mengenalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Petugas Balai Besar POM di Medan melakukan pemeriksaan pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib di RUT Runway T&T/ Raya Utama Travel di Jalan Juanda Boulevard No. 31 Medan;
- Bahwa Produk *Betadine kumur* dijual dengan harga Rp.210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) perbotol. Sistem pembayarannya adalah melalui COD dengan aplikasi Gojek. Dimana dengan aplikasi tersebut maka akan mendapatkan uang pembayaran dari driver Gojek dan setelah produk tersebut sampai ditangan konsumen, si konsumen akan membayar ke driver Gojek tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 62 (1) Jo 8 (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Pelaku Usaha*
2. *Dilarang dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Pelaku Usaha :

Bahwa yang dimaksud Pelaku Usaha adalah sebagai subjek hukum yaitu siapa saja yang dapat dimintakan kepadanya pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya sesuai dengan surat dakwaan yang telah dibacakan dan berdasarkan keterangan kedua saksi bahwa terdakwa pelaku tindak pidana tersebut yang dalam hal ini tidak ada pengecualian terhadap diri terdakwa yang sehat Jasmani dan Rohaninya, dan tidak ditemukannya alasan pembenar atau pemaaf terhadap diri terdakwa **Jeckly Wijaya** sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Dengan Demikian unsur Pelaku Usaha telah terbukti.

Ad.2. Dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti serta adanya petunjuk didapat suatu fakta Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Miduk Roy Andreas Manaludan saksi Ramli Sinaga berdasarkan surat perintah tugas dari Kepala Balai Besar Obat Dan Makanan Medan telah melakukan pemeriksaan disebuah ruko tempat terdakwa bekerja sebagai karyawan travel agen yaitu Raya Utama Travel (RUT) yang berlokasi di Jalan Juanda Boulevard No.31 Medan.

Bahwa dari dalam ruko tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan



ditemukan barang bukti berupa obat dan obat tradisional yang merupakan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar.

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dilantai 1 dan lantai 2 bangunan ruko tersebut, disaksikan oleh saksi Halim Onggo, saksi Suwandiy, saksi Laili Handy, yang merupakan rekan kerja dari terdakwa.

Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh petugas berdasarkan berita acara penyitaan adalah berupa :

1. 28 (dua puluh delapan) botol Strong Wakamoto dengan keterangan Tanpa Izin Edar
2. 15 (lima belas) pcs Koyo Aksara Korea (ketotPop) dengan keterangan Tanpa Izin Edar
3. 10 (sepuluh) botol Qing Fei Poi Du tang dengan keterangan Tanpa Izin Edar
4. 2 (dua) botol Betadine dengan keterangan Tanpa Izin Edar
5. 4 (empat) kotak Concor 5 mg dengan keterangan Tanpa Izin Edar
6. 7 (tujuh) kotak Concor 2,5 mg dengan keterangan Tanpa Izin Edar
7. 3 (tiga) kotak Xigduo Xr dengan keterangan Tanpa Izin Edar
8. 3 (tiga) kotak Trajenta dengan keterangan Tanpa Izin Edar
9. 5 (lima) kotak Lipanthyl Penta dengan keterangan Tanpa Izin Edar
- 10.2 (dua) kotak Vascor dengan keterangan Tanpa Izin Edar
- 11.4 (empat) kotak Norvasc 10 mg dengan keterangan Tanpa Izin Edar
- 12.7 (tujuh) kotak Lipitor 20 mg dengan keterangan Tanpa Izin Edar
- 13.11 (sebelas) kotak Nexium Mups 40 mg dengan keterangan Tanpa Izin Edar
- 14.1 (satu) kotak Camazol dengan keterangan Tanpa Izin Edar
- 15.1 (satu) kotak Tears Naturale Free dengan keterangan Tanpa Izin Edar
- 16.50 (lima puluh) kotak Qing Fei Pai Du Granules dengan keterangan Tanpa Izin Edar
- 17.2 (dua) botol Triplec C dengan keterangan Tanpa Izin Edar
- 18.1 (satu) pcs Durotuss dengan keterangan Tanpa Izin Edar
- 19.3 (tiga) paket 3 Paket Siap Kirim dengan keterangan Tanpa Izin Edar
- 20.1 (satu) pcs buku penjualan
- 21.6 (enam) lembar resi

Bahwa barang-barang tersebut diakui sebagai milik terdakwa yang



diperoleh dari Rafiq warga negara Malaysia yang kenal karena sering membeli tiket pesawat ditempat terdakwa bekerja, selanjutnya terdakwa edarkan secara online dengan cara mempostingnya di instastory (*instagram @jackleelaa*) milik terdakwa dan dari penjualan online tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan yang berkisar antara Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) seperti Betadine Kumur dibeli seharga Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) per-botolnya selanjutnya terdakwa jual dengan harga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per-botolnya.

Bahwa nilai barang yang disita oleh petugas tersebut adalah sekitar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa akan membayarnya kepada Rafiq setelah barang-barang tersebut terjual. **unsur ini telah terbukti.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 (1) UU RI No. 8 tahun 1999, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Pembelaannya yang disampaikan secara lisan telah memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebelum menentukan status terhadap barang bukti tersebut, Majelis perlu mengemukakan pendiriannya sebagai berikut:

- Bahwa tindakan perampasan terhadap barang bukti adalah pidana tambahan yang disebut dalam pasal 10 sub b ke-2 KUHPidana dan disitu diatur tentang syarat syarat dapat dijatuhkannya pidana perampasan;
- Bahwa Pasal 194 KUHP tentang barang bukti menentukan :
 - a. Barang bukti dirampas untuk kepentingan negara ; atau
 - b. Dimusnahkan;
 - c. Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi
- Bahwa tindakan pemusnahan (vernietiging) dan tindakan dirusak sehingga tidak bisa dipergunakan lagi (onbruikbaar making) adalah tindakan kepolisian (politieele maatregel) yang bermaksud menjaga keselamatan masyarakat jangan sampai barang itu dipakai lagi untuk atau dalam hal melakukan kejahatan dan itu harus ditentukan oleh undang undang tersendiri sebelumnya;
- Bahwa tindakan pidana tambahan “perampasan” dengan tindakan kepolisian “pemusnahan” tidak mungkin dicantumkan dalam satu amar



putusan (lihat buku Himpunan Putusan Putusan Pengadilan Tinggi tahun 1997 diterbitkan oleh Dit.Jend.Badan Peradilan Umum dan Peradilan TUN);

Menimbang, bahwa in casu dalam perkara ini yaitu tentang tindak pidana melanggar Undang Undang Tentang Perlindungan Konsumen, dimana menurut Pasal 63 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan terhadap barang barang tertentu dalam tindak pidana Konsumen ini dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa perampasan barang, sehingga menurut Majelis terhadap barang bukti yang sudah disita Penyidik Balai Besar POM Medan tersebut akan dirampas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat sebagai konsumen;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 63 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jeckly Wijaya tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan**", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar: Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mdn



3. Menetapkan barang bukti berupa :
- 28 (dua puluh delapan) botol Strong Wakamoto dengan keterangan Tanpa Izin Edar
 - 15 (lima belas) pcs Koyo Aksara Korea (ketotop) dengan keterangan Tanpa Izin Edar
 - 10 (sepuluh) botol Qing Fei Poi Du tang dengan keterangan Tanpa Izin Edar
 - 2 (dua) botol Betadine dengan keterangan Tanpa Izin Edar
 - 4 (empat) kotak Concor 5 mg dengan keterangan Tanpa Izin Edar
 - 7 (tujuh) kotak Concor 2,5 mg dengan keterangan Tanpa Izin Edar
 - 3 (tiga) kotak Xigduo Xr dengan keterangan Tanpa Izin Edar
 - 3 (tiga) kotak Trajenta dengan keterangan Tanpa Izin Edar
 - 5 (lima) kotak Lipanthyl Penta dengan keterangan Tanpa Izin Edar
 - 2 (dua) kotak Vascor dengan keterangan Tanpa Izin Edar
 - 4 (empat) kotak Norvasc 10 mg dengan keterangan Tanpa Izin Edar
 - 7 (tujuh) kotak Lipitor 20 mg dengan keterangan Tanpa Izin Edar
 - 11 (sebelas) kotak Nexium Mups 40 mg dengan keterangan Tanpa Izin Edar
 - 1 (satu) kotak Camazol dengan keterangan Tanpa Izin Edar
 - 1 (satu) kotak Tears Naturale Free dengan keterangan Tanpa Izin Edar
 - 50 (lima puluh) kotak Qing Fei Pai Du Granules dengan keterangan Tanpa Izin Edar
 - 2 (dua) botol Triplec C dengan keterangan Tanpa Izin Edar
 - 1 (satu) pcs Durotuss dengan keterangan Tanpa Izin Edar
 - 3 (tiga) paket 3 Paket Siap Kirim dengan keterangan Tanpa Izin Edar
 - 1 (satu) pcs buku penjualan
 - 6 (enam) lembar resi

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022, oleh kami, Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jarihat Simarmata, S.H., M.H., Arfan Yani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benyamin Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Yuliyati Ningsih, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jarihat Simarmata, S.H., M.H.

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.

Arfan Yani, S.H.

Panitera Pengganti,

Benyamin Tarigan, S.H., M.H.